



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 06 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan kedalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada Tanggal 13 Bulan Agustus Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 02);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, semula berjumlah Rp. 2.595.819.096.000,00 bertambah/ (berkurang) sejumlah Rp. (156.503.151.229,00) sehingga menjadi Rp. 2.439.315.944.771,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan daerah		
a. Semula	: Rp.	2.422.319.096.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>(116.926.535.902,00)</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	: Rp.	2.305.392.560.098,00
b. Belanja daerah		
a. Semula	: Rp.	2.595.819.096.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>(156.503.151.229,00)</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	: Rp.	2.439.315.944.771,00
c. Pembiayaan daerah		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	: Rp.	175.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>(37.576.615.327,00)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan	: Rp.	137.423.384.673,00
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	: Rp.	1.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>2.000.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan	: Rp.	3.500.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	: Rp.	(39.576.615.327,00)
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	: Rp.	0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatandaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	: Rp.	329.225.385.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>(86.542.162.572,00)</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	: Rp.	242.683.222.428,00
b. Pendapatan transfer		
1) Semula	: Rp.	1.983.273.011.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>(30.384.373.330,00)</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	: Rp.	1.952.888.637.670,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	: Rp.	109.820.700.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	: Rp.	109.820.700.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	: Rp.	109.820.700.000,00
a. Pajak daerah		
1) Semula	: Rp.	68.671.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>(5.448.011.160,00)</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	: Rp.	63.223.488.840,00
b. Retribusi daerah		
1) Semula	: Rp.	6.703.885.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>(1.480.976.750,00)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	: Rp.	5.222.908.250,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan		
1) Semula	: Rp.	2.750.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan setelah perubahan	: Rp.	2.750.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1) Semula	: Rp.	251.100.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>(79.613.174.662,00)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	: Rp.	171.486.825.338,00

(2) pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat		
1) Semula	Rp.	1.813.273.011.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>(32.971.690.000,00)</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	: Rp.	1.780.301.321.000,00
b. Transfer antar daerah		
1) Semula	: Rp.	170.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>2.587.316.670,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.	172.587.316.670,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:		
a. Semula	:Rp.	109.820.700.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	:Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	:Rp.	109.820.700.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi			
1) Semula	:	Rp.	1.819.209.559.498,00
2) Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	(140.094.086.930,00)
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	:	Rp.	1.679.115.472.568,00
b. Belanja modal			
1) Semula	:	Rp.	312.760.978.227,00
2) Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	(17.470.325.687,00)
Jumlah belanja modal setelah perubahan	:	Rp.	295.290.652.540,00
c. Belanja tidak terduga			
1) Semula	:	Rp.	1.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	0,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	:	Rp.	1.000.000.000,00
d. Belanja transfer			
1) Semula	:	Rp.	462.848.558.275,00
2) Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	1.061.261.388,00
)			
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	:	Rp.	463.909.819.663,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai			
1) Semula	:	Rp.	1.052.391.939.700,00
2) Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	(114.493.483.164,00)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	:	Rp.	937.898.456.536,00
b. Belanja barang dan jasa			
1) Semula	:	Rp.	550.265.336.028,00
2) Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	26.860.738.462,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	:	Rp.	577.126.074.490,00
c. Belanja hibah			
1) Semula	:	Rp.	209.706.933.770,00
2) Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	(48.357.242.228,00)
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	:	Rp.	161.349.691.542,00
d. Belanja bantuan sosial			
1) Semula	:	Rp.	6.845.350.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	(4.104.100.000,00)
Jumlah belanja bantuan social setelah perubahan	:	Rp.	2.741.250.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah		
1) Semula	: Rp.	744.145.763,00
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp.	(744.145.763,00)
Jumlahbelanja modal tanahsetelahperubahan	: Rp.	0,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin	: Rp.	48.146.927.691,00
1) Semula	: Rp.	3.983.160.515,00
2) Bertambah/(berkurang)		
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	: Rp.	52.130.088.206,00
c. Belanja modal gedung dan bangunan	: Rp.	54.157.887.555,00
1) Semula	: Rp.	(1.821.082.080,00)
2) Bertambah/(berkurang)		
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	: Rp.	52.336.805.475,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1) Semula	: Rp.	198.048.766.718,00
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp.	(18.387.145.859,00)
Jumlahbelanja modal jalan, jaringan, dan irigasisetelahperubahan	: Rp.	179.661.620.859,00
e. Belanja modal asettetaplainnya		
1) Semula	: Rp.	11.663.250.500,00
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp.	(501.112.500,00)
Jumlahbelanja modal asettetaplainnyasetelahperubahan	: Rp.	11.162.138.000,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:		
a. Semula	: Rp.	1.000.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	0,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	: Rp.	1.000.000.000,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
a. Belanja bagi hasil		
1) Semula	: Rp.	7.002.737.384,00
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp.	1.061.261.388,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	: Rp.	8.063.998.772,00
b. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	: Rp.	455.845.820.891,00
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp.	0,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	: Rp.	455.845.820.891,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan		
1. Semula	: Rp.	175.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	(37.576.615.327,00)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah	: Rp.	137.423.384.673,00

perubahan		
b. Pengeluaran pembiayaan		
1. Semula	: Rp.	1.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	2.000.000.000,00
Jumlah pengeluaran	: Rp.	3.500.000.000,00
pembiayaan	setelah	
perubahan		

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yaitu:

a. Semula	: Rp.	175.000.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	(37.576.615.327,00)
Jumlah sisa lebih	: Rp.	137.423.384.673,00
perhitungan anggaran tahun	sebelumnya	setelah
perubahan		

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yaitu:

a. Semula	: Rp.	1.500.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	2.000.000.000,00
Jumlah penyertaan modal	: Rp.	3.500.000.000,00
daerah	setelah	perubahan

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2021, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. Lampiran III Rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan subkegiatan beserta keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi program, kegiatan dan subkegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar perubahan jumlah pegawai golongan dan per jabatan;
10. Lampiran X Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar pinjaman daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 27 September 2021

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 27 September 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

Ttd

MOCH. JUSUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR : 06

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG : NOMOR G/596/02/HK/2021